



PUTUSAN

Nomor xxx

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 62/Pdt.G/2022/PA.Kwd, tanggal 16 Februari 2022, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumalata, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 hari dan belum di karuniaai anak;
3. Bahwa sejak April 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sintia Dewi Dalegi bahkan perempuan tersebut pernah di ajak langsung oleh tergugat ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat Mengabaikan Penggugat
- Bahwa, puncaknya pada Tanggal 02 Mei 2020 terjadi pertengkaran Bahwa Tergugat berjanji tinggal bersama di rumah Penggugat namun ternyata Tergugat tidak menepati janji, Tergugat justru berpergian dengan wanita lain yang bernama Sintia Dewi Dalegi hal ini di ketahui oleh Penggugat atas pengakuan Tergugat kepada Penggugat:

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx P.1;
2. Surat Keterangan Domisili Nomor 140xxx P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju, Desa Lelato, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 April 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 10 hari sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun hanya berdasarkan keterangan Penggugat;
- bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu berdasarkan keterangan dari tetangga bahwa Tergugat sudah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sintia Dewi Dalegi;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat membawa perempuan yang bernama Sintia Dewi Dalegi tersebut ke rumah orang tua Tergugat dan saat ini keduanya sudah tinggal satu rumah;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini tinggal di rumah saksi dikarenakan Tergugat pergi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lelato, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 22 April 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 10 hari sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 tepatnya 5 (lima) hari setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sintia Dewi Dalegi dan hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat;
- bahwa saat ini Tergugat dan perempuan yang bernama Sintia Dewi Dalegi tinggal di rumah orang tua Tergugat selain itu saksi mendengar keterangan dari tetangga bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) hari setelah pernikahan, dimana Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dikarenakan Tergugat berpergian dengan wanita lain yang bernama Sintia Dewi;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi dan keluarga pernah sekali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara mendatangi rumah orang tua Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara ini melalui mediasi sesuai Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan tersebut. oleh sebab itu, majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek kecuali apabila ternyata gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau melawan hak;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau tidak melawan hak, maka Penggugat harus membuktikannya. Dan oleh karena *in casu* menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat harus menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, untuk didengar keterangannya (Vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di nazegelekan, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegelekan oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil membuktikan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Lelato, Kecamatan Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara yang masih merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu berdasarkan keterangan dari tetangga bahwa Tergugat sudah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sintia Dewi Dalegi;

Menimbang, bahwa keterangan yang demikian, disebut dengan *testimonium de auditu* yang menurut yurisprudensi bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang (Vide Putusan MARI No. 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959);

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUH Perdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*Presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*). Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi pertama yang menerangkan "Tergugat membawa perempuan yang bernama Sintia Dewi Dalegi tersebut ke rumah orang tua Tergugat dan saat ini keduanya sudah tinggal satu rumah. Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat sejak bulan Mei 2020, dan saksi pernah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil" merupakan fakta yang dilihat dan dialami oleh saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, *majelis berpendapat bahwa meskipun keterangan saksi pertama bersifat testimonium de auditu, akan tetapi keterangan yang disampaikannya merupakan hasil pengetahuan yang bersumber langsung dari Penggugat, dan jika dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat sejak 02 Mei 2020, dan saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil justru saat ini Tergugat tinggal satu rumah dengan perempuan*

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka majelis dapat menarik suatu persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sudah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sintia Dewi Dalegi sehingga berakhir dengan perpisahan;

Menimbang, bahwa adapaun keterangan saksi kedua mengenai dalil-dalil Penggugat merupakan fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangannya tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 April 2020 namun belum dikaruniai anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 10 hari sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjala rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sintia Dewi Dalegi;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 02 Mei 2020, dimana Tergugat berpergian dengan wanita lain yang bernama Sintia Dewi;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa para saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berha

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit dirukunkan, disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sintia Dewi Dalegi, dan keduanya sudah berpisah sejak 02 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama pisah rumah tersebut masing-masing pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para saksi Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 930.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah. Oleh kami Rajabudin, S.H.I. sebagai

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lisnawati Bano, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnawati Bano, S.H.I.

1)

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	60.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	800.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah	:	RP	930.000,00

(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kwd.